



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 604/Pdt.G./2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, Perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 1 Oktober 1984, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai pihak : **Penggugat ;**

**L a w a n :**

**Tergugat**, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Denpasar, 1 Januari 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat dahulu di Denpasar dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya yang selanjutnya disebut sebagai Pihak : **Tergugat ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat yang berperkara ;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat yang berperkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara perdata Nomor 654 /Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 22 September 2016 mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 4 Juni 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 328/KJB/2007 tanggal 4 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar (Terlampir) ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun keadaan tersebut tidak bertahan lagi, dimana sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi

Hal 1 dari 9 halaman putusan perkara Perdata Nomor 604/Pdt.G/2019/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketidakcocokan karena adanya kesalahpahaman, perbedaan prinsip, sehingga hubungan rumah tangga/suami istri menjadi tidak harmonis dan karenanya sering timbul percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dalam hal ini selalu berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dimana suatu saat akan harmonis dan rukun kembali, ternyata sudah tidak ada harapan lagi;

- Bahwa dengan terjadinya pertengkaran / percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang secara terus menerus tersebut, orang tua Penggugat sudah sering menasehati agar kami rukun kembali dalam berumah tangga, akan tetapi tidak menunjukkan hasil, dan diantara kami sudah tidak ada rasa saling mencintai lagi, sehingga tidak mungkin untuk dapat disatukan kembali dalam membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan/perbedaan prinsip tidak mungkin untuk bersatu kembali, sehingga dalam pertemuan kedua belah pihak keluarga disepakati untuk berpisah/bercerai sesuai surat pernyataan (terlampir).
- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, kami sama sekali tidak pernah ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya dalam hubungan suami isteri;
- Bahwa oleh karena tidak ada ketentraman dan kebahagiaan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat sebagai isteri tidaklah bisa bertahan lebih lama lagi untuk hidup bersama Tergugat lagi;
- Bahwa dengan adanya pertengkaran/percekocokan secara terus menerus, dan sudah tidak memungkinkan untuk dapat hidup rukun kembali dengan suami isteri, maka dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian;
- Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar semoga menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak berperkara, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 4 Juni 2007 sesuai

Hal 2 dari 9 halaman putusan perkara Perdata Nomor 604/Pdt.G/2019/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 328/KJB/2007 tanggal 4 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;  
Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ax aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir sendiri sedang dari pihak Tergugat tidak hadir tanpa ada alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut sebagaimana didalam relas panggilan tanggal 25 Juni 2019 untuk persidangan hari Senin tanggal 1 Juli 2019, relaas panggilan tanggal 1 Juli 2019 untuk persidangan hari Senin tanggal 8 Juli 2019 , relaas panggilan melalui media cetak fajar Bali tanggal 12 Juli 2019 untuk persidangan hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 dan relaas panggilan melalui media cetak fajar Bali tanggal 19 Agustus 2019 untuk persidangan hari Senin tanggal 11 Nopember 2019, dan ternyata Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan dan tanpa menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2008 yaitu untuk dilakukan mediasi sebelum pemeriksaan gugatan didepan persidangan tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena acara mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan oleh Penggugat yang atas pertanyaan Majelis terhadap gugatannya apakah ada perubahan atau tidak dari pihak Penggugat menyatakan isi gugatannya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ada aslinya dan bermeterai cukup berupa :

*Hal 3 dari 9 halaman putusan perkara Perdata Nomor 604/Pdt.G/2019/PN.Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat NIK. 5171044110840002, tertanggal 27 Oktober 2015, yang diberi tanda P – 1;
2. Foto copy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 328 / K.JB / 2007, tertanggal 4 Juni 2007; yang diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 695 / Ist . JB / 2007, tertanggal 4 Juni 2007; yang diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 793 / Ist . DU / 2011, tertanggal 28 Pebruari 2011; yang diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171012303070050, tertanggal 3 Desember 2018 atas nama kepala keluarga I Wayan Yasa, yang diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor 477/184/DKPS/2019, tertanggal 24 Juni 2019, yang diberi tanda P – 6 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1 Saksi SAKSI 1.

- Bahwa, saksi adalah bapak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan suaminya bernama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu namun saksi lupa tanggal dan tahunnya sekitar 12 tahun yang lalu ;
- Bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya memang rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan kebenarannya saksi tanyakan kepada besan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 7 (tujuh ) tahun yang lalu ;
- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat bahwa mereka sering bertengkar ;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal dimana saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi Pernah sekali mengadakan pertemuan dengan keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil karena keluarga Tergugat bilang pisah saja ;

## 2. Saksi SAKSI 2:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah paman dari Tergugat ;

Hal 4 dari 9 halaman putusan perkara Perdata Nomor 604/Pdt.G/2019/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan suaminya bernama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu namun saksi lupa tanggal dan tahunnya sekitar 12 tahun yang lalu ;
  - Bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya memang rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan kebenarannya saksi tanyakan kepada besan saksi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 7 (tujuh ) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumahnya sampai sekarang tidak pernah kembali;
  - Bahwa secara langsung saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat bahwa mereka sering bertengkar ;
  - Bahwa sekarang Tergugat tinggal dimana saksi tidak tahu ;
  - Bahwa saksi Pernah sekali mengadakan pertemuan dengan keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil karena keluarga Tergugat bilang pisah saja ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya ataupun menggunakan hak-haknya didepan persidangan, maka terhadap Tergugat secara diam-diam dianggap telah membenarkan dan tidak keberatan terhadap pembuktian dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan hanya menyatakan tetap atas gugatan serta pembuktiannya dan mohon putusan atas gugatan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut diperimbangkan didalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut didalam surat gugatannya diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedang Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tetap tidak hadir tanpa alasan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil

Hal 5 dari 9 halaman putusan perkara Perdata Nomor 604/Pdt.G/2019/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan patut dan pemeriksaan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya

Tergugat/verstek ;

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya pihak Penggugat telah mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 4 Juni 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 328/KJB/2007 tanggal 4 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulanya berjalan harmonis tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya kesalahpahaman, perbedaan prinsip, sehingga hubungan rumah tangga/suami istri menjadi tidak harmonis dan karenanya sering timbul percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dalam hal ini selalu berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dimana suatu saat akan harmonis dan rukun kembali, ternyata sudah tidak ada harapan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran / percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang secara terus menerus tersebut, orang tua Penggugat sudah sering menasehati agar kami rukun kembali dalam berumah tangga, akan tetapi tidak menunjukkan hasil, dan diantara kami sudah tidak ada rasa saling mencintai lagi, sehingga tidak mungkin untuk dapat disatukan kembali dalam membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Perkawinan bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang atas keterangan saksi-saksi tersebut juga didukung pula dengan bukti tertanda P-2 dan P-6 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 4 Juni 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 328/KJB/2007 tanggal 4 Juni 2007 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Predana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan Agama yang mereka anut maka sesuai pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974 atas perkawinan mereka telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu hal tersebut disebabkan karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain ;

*Hal 6 dari 9 halaman putusan perkara Perdata Nomor 604/Pdt.G/2019/PN.Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu syarat untuk dapat dipakai sebagai alasan perceraian khususnya pasal 19 huruf (f) adalah adanya perkecokan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat diselesaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi Majelis mempunyai keyakinan dan persangkaan kearah ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah terjadi yang keadaan ini berakibat juga tidak adanya rasa saling mengasihi saling menghormati dan rasa saling memiliki diantara mereka sebagai suami istri yang berakibat mereka telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi sebagai layaknya sebuah keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya lagi meskipun diantara mereka secara hukum masih terikat suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi menurut Majelis tidaklah mungkin mereka tetap dipersatukan dalam ikatan perkawinan, karena tidak akan terwujud tujuan suatu perkawinan diantaranya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengenai perceraian dengan alasan tidak adanya keharmonisan didalam rumah tangganya akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang saat ini telah terbukti dan cukup alasan serta tidak bertentangan dengan hukum khususnya ketentuan/alasan perceraian sebagaimana yang diatur didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah perceraian merupakan kejadian penting yang berhubungan dengan kependudukan sehingga sesuai ketentuan Undang Undang No.23 tahun 2006 yang mewajibkan semua kejadian penting yang berhubungan dengan masalah kependudukan demi tertibnya administrasi kependudukan haruslah dilaporkan untuk dicatatkan atas kejadian penting tersebut untuk diregister dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum yang berhubungan dengan pencatatan perceraian mereka dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Tergugat adalah pihak yang kalah maka sesuai pasal 193 Rbg. pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan ;

*Hal 7 dari 9 halaman putusan perkara Perdata Nomor 604/Pdt.G/2019/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf ( f ) pasal 193 Rbg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Banjar Celuk Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan pada tanggal 17 November 2006 sebagaimana tertera di Surat Keterangan kawin Nikah yang ditanda tangani oleh Bendesa Adat / Kelian Adat Panjer, Kelian Banjar Celuk Panjer, Kepala Dusun / Lingkungan Celuk Panjer, dan Lurah / Kepala Desa Panjer Denpasar Selatan adalah: "Perkawinan yang sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 1.216.000.- ( satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh kami Heriyanti, SH.MH. sebagai Ketua Majelis Kony Hartanto, SH, M.H dan Esthar Oktavi, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 dibacakan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh Ni Putu Kermayati,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh

Hal 8 dari 9 halaman putusan perkara Perdata Nomor 604/Pdt.G/2019/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

T.t.d.

T.t.d.

Kony Hartanto, SH.M.H.

Heriyanti, SH.MHum.

T.t.d.

Esthar Oktavi, SH.MH

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Ni Putu Kermayati, SH.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat .....	Rp.1.100.000,-
4. PNBP Relas Panggilan .....	Rp. 20.000,-
5. Redaksi putusan .....	Rp. 10.000,-
6. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,-

Jumlah .....Rp. 1.216.000,-

(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah )

## Catatan:

Hal 9 dari 9 halaman putusan perkara Perdata Nomor 604/Pdt.G/2019/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 604 Pdt.G/2019/PN.Dps, tanggal 9 Desember 2019, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui media cetak Fajar Bali pada tanggal 26 Desember 2019 ;

Panitera

**ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.M.H.**

**Catatan:**

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 604/Pdt.G/2019/PN.Dps. tanggal 9 Desember 2019 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 10 Januari 2020 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera

**ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.M.H.**

Hal 10 dari 9 halaman putusan perkara Perdata Nomor 604/Pdt.G/2019/PN.Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)